



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 09. TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas, perlu disuse dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 66a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Dewan

Kabupaten/Kota; dan

e. Pemerintah dan Ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

KEEMPAT

: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 19 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

KETUA,




H. MUH. RIJAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2024
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025**

- A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Inisiatif DPRD)
1. Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
 2. Ranperda tentang Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan UMKM.
 3. Ranperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
 2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.
 3. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.
 4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
 5. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kab. Takalar. (Lanjutan)
 6. Ranperda tentang Pembentukan Desa Persiapan Tarang Towaya menjadi Desa Tarang Towaya.
 7. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kab. Takalar Tahun 2020 - 2040. (Lanjutan)
 8. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (Lanjutan)
 9. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,


H. MUH. RIJAL